

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu , dengan mencermati data dan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, dapat di selesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu dilakukukan tindakan keimigrasian (non yustitial) dan dilakukan penyidikan (pro yustitia).
  - a. Tindakan keimigrasian (administratif) yang penyelesaiannya dapat langsung diputuskn oleh pejabat imigrasi dan sanksinya dapat berupa:
    - 1). pembatasan, perubahan atau pembatal izin keberadaan;
    - 2). larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
    - 3). keharusan untuk berdiam pada suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
    - 4). pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
  - b. Tindakan pro yustitia sanksinya dapat berupa pidana penjara dan denda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 penyelesaiannya harus melalui proses peradilan dan keputusan sanksinya diputuskan oleh hakim. Fakta dilapangan penyelesaiannya

langsung diputuskan oleh pejabat imigrasi untuk dikenakan tindakan keimigrasian (deportasi), dikarenakan :

- 1). Tidak adanya biaya penyidikan ;
  - 2). kurangnya sumber daya manusia atau PPNS yang profesional ;
  - 3). bila melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama ;
  - 4). adanya denda damai antara pelanggar dengan pejabat imigrasi
2. Bentuk kerugian negara akibat dari pelanggaran keimigrasian adalah :
- a. Dari segi materiil negara akan dirugikan apabila tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tanpa menggunakan visa bukan untuk bekerja dikarenakan penerimaan negara melalui biaya-biaya keimigrasian dan pajak yang seharusnya diterima, meliputi biaya permohonan : visa tinggal terbatas, Kartu Izin Tinggal Terbatas, multiple atau re entry permit, fiskal untuk keluar dari Indonesia, dana kompensasi, pajak penghasilan. Berdasarkan data deportasi yang ada dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk pelanggaran Ps 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 atau penyalahgunaan izin tinggal diperkirakan negara dirugikan sebesar  $914 \times \text{Rp } 14.200.000,- = \text{Rp } 12.978.800.000,-$  dan untuk pelanggaran over stay/Pasal 51 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diperkirakan negara dirugikan sebesar  $3152 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 15.760.000.000,-$
  - b. Disisi lain salah satu dampak masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah peningkatan persaingan dalam memperebutkan kesempatan kerja di Indonesia terutama disektor-sektor yang memerlukan

pendidikan atau keterampilan yang tinggi dan pelarian devisa ke luar negeri serta mengurangi kesempatan pekerjaan masyarakat Indonesia.

## **B. SARAN-SARAN.**

1. Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian, pasal-pasal dalam Keputusan Menteri dan petunjuk pelaksanaannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian agar dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
2. Untuk kedepan tindak lanjut dari pengawasan seyogyanya keputusan tindakan keimigrasian tertentu dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyidik imigrasi agar diadakan Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi pejabat imigrasi yang ditempatkan pada seksi pengawasan keimigrasian.
4. Menganggarkan biaya proses penyidikan dalam anggaran .
5. Mengeluarkan instruksi Direktur Jenderal Imigrasi yang ditujukan kepada pejabat imigrasi di seluruh Kantor Imigrasi untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana keimigrasian yang tergolong kejahatan dan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arif, Muhammad, 1997, *Keimigrasian di Indonesia , Suatu Pengantar*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Kehakiman.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1995, *Delik-Delik tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hartono, CFGS, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Honderich, Ted, 1976, *Punishment: The Supposed Justifications*, revised edition, Penguin Books, Harmondsworth.
- Kusumatmadja, Mochtar, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sholehuddin, M , 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Machiavilli, Nicollo, (alih bahasa), 1987, *Sang Penguasa*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza selaku Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dalam sambutan tertulisnya pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2002
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo A, 1993, *Bab Tentang Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Yogyakarta.
- Mudzakir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lamintang, P.A.P, 1984, *Batas-Batas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan I.
- Poernomo, Bambang, 1978, di dalam "Seminar Hukum, Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum", Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Univ Gajah Mada, Yogyakarta.
- , 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah Abdulah Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Santoso, Iman, 2004, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Pres, Jakarta.
- Shadely, Hasan dan Pringgodigdo, 1984, *ensiklopedi umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sjahriful, Abdullah, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Penerbit Yudhistira, Jakarta.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekamto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soetoprawiro, Koerniatmono, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Starke, J.G., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ukun, Wahyudin, 2003, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, Penerbit PT Adi Kencana Aji, Jakarta.
- Utrech, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Utrecht E., 1998, *Hukum Pidana I*, Cetakan I, Penerbit Universitas PT, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Kamus-kamus :

- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan ketiga, Jakarta.
- Oxford Dictionary of Law*
- The Encyclopedia Americana*, International Edition, Volume 28.
- Henry, Black Campbei, 1951, *Black's Law Dictionary*, West Publishing co, St Paul Minnesota, USA.

Hand Out.

- Sumiarni, Endang, 2006, *Hand out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, tulisan Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum.
- Chandra, Riawan, 2006, *Hand out Mata Kuliah Hukum Lingkungan dan Perijinan Dalam Bisnis*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara nomor 76 tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Nomor 33
- Undang-Undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Lembaran Negara Nomor 39

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Lembaran Negara Nomor 77

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Nomor 127 jo  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitap Undang-  
Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing  
dan tindakan keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan  
Izin Keimigrasian.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  
Nomor : Kep-20/Men/III/2004 Tentang Tatacara Memperoleh Ijin  
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tanggal 01 Maret 2004

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02  
Tentang Tatacara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan  
Tindakan Keimigrasian tanggal 14 Maret 1995

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NO: F-309.IZ.01.10 TH  
1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan  
Gugurnya Izin Keimigrasian, Tanggal 15 Maret 1995.

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10  
Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

*Immigration Act*

*Migration Act 1958*